



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDRIANSYAH bin (Alm) NOOR SYAHRUDIN;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 1 September 1987;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kenangan 2 Lintas RT 08 RW 00
Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuk
Linggau Utara Provinsi Sumatera Selatan;
Jalan Raflesia 3 RT 06 Kelurahan Nusa
Indah Kecamatan Ratu Agung Kota
Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu NELLY ENGREN, S.H. dan REKAN yang merupakan Advokat pada KANTOR ADVOKAT LEMBAGA BANTUAN HUKUM BHAKTI ALUMNI

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNIB dengan alamat Jalan Sungai Kahayan Nomor 71 RT 15 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan penetapan nomor 345/Pid.Sus/2019/PN Bgl tanggal 4 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 27 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 27 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 3 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIANSYAH bin (Alm) NOOR SYAHFRUDIN bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus plastik klip bening; (berat bersih 0,02 gram);
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik kecil warna silver;
 - 1 (satu) unit hp OPPO warna hitam dengan simcard 085922127231;
 - 1 (satu) lembar jaket warna putih;(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan baik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, seharusnya Terdakwa dikategorikan sebagai seorang penyalah guna sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga dengan demikian Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memohon Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ANDRIANSYAH bin (Alm) NOOR SYAHFRUDIN pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Rafflesia 3 RT 06 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratus Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi RAMA (DPO Nomor:DPO/88/XII/2019/Ditresnarkoba) untuk membeli sabu harga Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB datang seorang laki-laki menemui Terdakwa yang mengaku sebagai orang suruhan RAMA kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut setelah uang diterima lalu laki-laki tersebut melemparkan sebuah kotak rokok Surya ke teras lantai rumah kontrakan Terdakwa kemudian terdakwa mengambil kotak rokok Surya tersebut yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening kemudian Terdakwa simpan didalam kantong jaket warna putih yang tergantung dibelakang pintu kamar Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 17.00 WIB, anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu yang berdasarkan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan memperoleh informasi bahwa di rumah kontrakan Terdakwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu selanjutnya anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penggerebekan di rumah kontrakan Terdakwa dan menangkap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan tersebut, ditemukan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik kecil bening di dalam kantong sebelah kiri jaket warna putih yang tergantung di belakang pintu kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit timbangan elektrik kecil warna silver di tempat meja TV serta 1 (satu) unit hp OPPO warna hitam dengan simcard XL 085922127231, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 676/10687.00/2019 tanggal 16 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Yan Irawan selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah 0,02 gram;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor: 19.089.99.20.05.0298.K tanggal 19 Nopember 2019, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M. Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, bahwa: Bentuk Kristal, Warna : Putih, Bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkoba golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009)

Bahwa Terdakwa "*membeli, menerima Narkoba Golongan I*", tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DEPA PUTRA bin BARI PURNOMO, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Sepakat I No. 25 RT 14 RW 04 Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram*, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal adanya Informasi dari masyarakat selanjutnya Saksi Mulyono, Saksi Junaidi serta Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengintaian dan pengamatan di seputaran rumah Terdakwa di Jalan Sepakat I Nomor 25 RT 14 RW 04 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu selanjutnya Saksi-Saksi dan Anggota Dit Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) paket besar sabu didalam plastik klip bening;
2. 2 (dua) paket besar sabu didalam plastik klip bening;
3. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 10 (sepuluh) paket sabu dengan kode bertuliskan A;
4. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 12 (dua belas) paket sabu dengan kode bertuliskan B;
5. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 12 (dua belas) paket sabu dengan kode bertuliskan C;
6. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 2 (dua) paket sabu dengan kode bertuliskan JP;
7. 1 (satu) unit timbangan digital;
8. 4 (empat) bungkus plastik klip bening;
9. 1 (satu) buah gunting;
10. 1 (satu) buah Isolatip;
11. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih kombinasi merah beserta sim card 081541226768;
12. 2 (dua) buah pipet skop;
13. 1 (satu) lembar amplop warna coklat;
14. 1 (satu) lembar kertas warna coklat yang bertuliskan "SELALU STERIL".

Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai didalam kamar di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 270B/60714.00/2019 tanggal 16 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Babara Susyanto, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat kotor shabu : 36,77 gram dan berat bersih shabu : 28,17 gram;

Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor: 19.089.99.20.05.0119.K tanggal 24 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt. M.Kes selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia, bahwa Bentuk : Kristal, warna : Putih, Bening, Bau : Normal, dengan Kesimpulan : Sampel

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Bahwa Terdakwa "*menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram*", tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi JUNAIDI bin PINGAI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian di bagian Opsnal Dit Res Narkoba Polda Bengkulu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 17.50 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Raflesia Nomor 3 RT 06 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* OPPO warna hitam dengan *sim card*, 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip kecil bening, dan 1 (satu) unit timbangan elektrik kecil warna silver;
 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, paket sabu tersebut didapatkan dari RAMA dengan cara memesan melalui *handphone*;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa diawali dari adanya informasi dari masyarakat serta hasil dari penyelidikan anggota Opsnal Dit Res Narkoba Polda Bengkulu yang mana sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Raflesia Nomor 3 RT 06 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
 - Bahwa berdasarkan hasil pengungkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu, Terdakwa menghubungi RAMA pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 09.00 WIB untuk membeli sabu seharga

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada pukul 12.30 WIB datang seorang laki-laki yang menemui Terdakwa dan mengakui sebagai orang suruhan RAMA. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut dan kemudian laki-laki tersebut melemparkan sebuah kotak rokok Surya ke teras lantai rumah kontrakan Terdakwa yang kemudian diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa kotak rokok Surya tersebut berisi 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa paket tersebut kemudian Terdakwa simpan di dalam kantong jaket warna putih yang tergantung di belakang pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 17.00 WIB dilakukan penggerebekan di rumah kontrakan Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan tersebut. Pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik kecil bening di dalam kantong sebelah kiri jaket warna putih yang tergantung di belakang pintu kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit timbangan elektrik kecil warna silver di tempat meja TV, serta 1 (satu) unit *handphone* OPPO warna hitam dengan simcard XL 085922127231;
- Bahwa berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah 0,02 gram;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian barang bukti, 1 (satu) paket seberat 0,02 gram tersebut benar merupakan *metamfetamin* yang merupakan Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 sebagaimana lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan paket sabu yang ditemukan;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memesan sabu dari RAMA;
- Bahwa pada saat diintrograsi oleh Saksi, Terdakwa tidak mengetahui dimana posisi RAMA;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil tes urin yang dilakukan terhadap Terdakwa adalah positif;
- Bahwa paket sabu tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk menambah stamina;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi IQTIAR NOVIANSYAH bin HUTMANJOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian di bagian Opsnal Dit Res Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 17.50 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Raflesia Nomor 3 RT 06 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* OPPO warna hitam dengan *sim card*, 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip kecil bening, dan 1 (satu) unit timbangan elektrik kecil warna silver;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, paket sabu tersebut didapatkan dari RAMA dengan cara memesan melalui *handphone*;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa diawali dari adanya informasi dari masyarakat serta hasil dari penyelidikan anggota Opsnal Dit Res Narkoba Polda Bengkulu yang mana sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Raflesia Nomor 3 RT 06 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan hasil pengungkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu, Terdakwa menghubungi RAMA pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 09.00 WIB untuk membeli sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada pukul 12.30 WIB datang seorang laki-laki yang menemui Terdakwa dan mengakui sebagai orang suruhan RAMA. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut dan kemudian laki-laki tersebut melemparkan sebuah kotak

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Surya ke teras lantai rumah kontrakan Terdakwa yang kemudian diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa kotak rokok Surya tersebut berisi 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa paket tersebut kemudian Terdakwa simpan di dalam kantong jaket warna putih yang tergantung di belakang pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 17.00 WIB dilakukan penggerebekan di rumah kontrakan Terdakwa dan kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah kontrakan tersebut. Pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik kecil bening di dalam kantong sebelah kiri jaket warna putih yang tergantung di belakang pintu kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit timbangan elektrik kecil warna silver di tempat meja TV, serta 1 (satu) unit *handphone* OPPO warna hitam dengan simcard XL 085922127231;
- Bahwa berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah 0,02 gram;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian barang bukti, 1 (satu) paket seberat 0,02 gram tersebut benar merupakan *metamfetamin* yang merupakan Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 sebagaimana lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan paket sabu yang ditemukan;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memesan sabu dari RAMA;
- Bahwa pada saat diintrograsi oleh Saksi, Terdakwa tidak mengetahui dimana posisi RAMA;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa hasil tes urin yang dilakukan terhadap Terdakwa adalah positif;
- Bahwa paket sabu tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk menambah stamina;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi TRENDI ANDIKA alias DIKA bin EDI SUPIAN yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi ANGGA PRADINATA baru sampai ke rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip kecil bening di kantong sebelah kiri jaket warna putih milik Terdakwa yang digantung di belakang pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik kecil bening di dalam kantong sebelah kiri jaket warna putih yang tergantung di belakang pintu kamar Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan elektrik kecil warna silver di tempat meja TV, dan 1 (satu) unit *handphone* OPPO warna hitam dengan simcard XL 085922127231;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui bagaimana sehingga barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang diduga sabu tersebut bisa ditemukan di kantong sebelah kiri jaket warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi ANGGA PRADINATA baru tiba di depan rumah Terdakwa dan kemudian anggota Kepolisian menanyakan kepada Saksi dan Saksi ANGGA PRADINATA dimana rumah IWAN. Saksi dan Saksi ANGGA PRADINATA kemudian menjawab tidak tahu. Setelah itu pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu Saksi dan Saksi ANGGA PRADINATA diminta untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa secara kronologis peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 17.30 WIB. Saksi bersama dengan Saksi ANGGA PRADINATA baru tiba di rumah kontrakan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang beralamat di Jalan Raflesia Nomor 3 RT 06 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Kemudian datanglah beberapa anggota Kepolisian yang mengaku dari Dit Res Narkoba Polda Bengkulu dan menunjukkan surat perintah yang menjelaskan bahwa Terdakwa diduga menyimpan narkoba di rumah kontrakannya untuk kemudian dilakukan penggeledahan. Setelah diizinkan oleh Terdakwa dan disaksikan oleh Ketua RT setempat, pihak Kepolisian melakukan penggeledahan. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik kecil bening di dalam kantong sebelah kiri jaket warna putih yang tergantung di belakang pintu kamar Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan elektrik kecil warna silver di tempat meja TV, dan 1 (satu) unit *handphone* OPPO warna hitam dengan simcard XL 085922127231 yang pada saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa. Kemudian pihak Kepolisian menanyakan siapa pemilik dari 1 (satu) paket sabu tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut merupakan miliknya. Selanjutnya pihak Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan surat atau dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang memberikan izin terkait narkoba yang ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi ANGGA PRADINATA alias ANGGA bin EDI HERMANSYAH yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi TRENDI ANDIKA baru sampai ke rumah kontrakan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip kecil bening di kantong sebelah kiri jaket warna



putih milik Terdakwa yang digantung di belakang pintu kamar Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik kecil bening di dalam kantong sebelah kiri jaket warna putih yang tergantung di belakang pintu kamar Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan elektrik kecil warna silver di tempat meja TV, dan 1 (satu) unit *handphone* OPPO warna hitam dengan simcard XL 085922127231;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi TRENDI ANDIKA baru tiba di depan rumah Terdakwa dan kemudian anggota Kepolisian menanyakan kepada Saksi dan Saksi TRENDI ANDIKA dimana rumah IWAN. Saksi dan Saksi TRENDI ANDIKA kemudian menjawab tidak tahu. Setelah itu pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu Saksi dan Saksi TRENDI ANDIKA diminta untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa secara kronologis peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 17.30 WIB. Saksi bersama dengan Saksi ANGGA PRADINATA baru tiba di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Raflesia Nomor 3 RT 06 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Kemudian datanglah beberapa anggota Kepolisian yang mengaku dari Dit Res Narkoba Polda Bengkulu dan menunjukkan surat perintah yang menjelaskan bahwa Terdakwa diduga menyimpan narkoba di rumah kontrakannya untuk kemudian dilakukan penggeledahan. Setelah diizinkan oleh Terdakwa dan disaksikan oleh Ketua RT setempat, pihak Kepolisian melakukan penggeledahan. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik kecil bening di dalam kantong sebelah kiri jaket warna putih yang tergantung di belakang pintu kamar Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan elektrik kecil warna silver di tempat meja TV, dan 1 (satu) unit *handphone* OPPO warna hitam dengan simcard XL 085922127231 yang pada saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa. Kemudian pihak Kepolisian menanyakan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa pemilik dari 1 (satu) paket sabu tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut merupakan miliknya. Selanjutnya pihak Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan surat atau dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang memberikan izin terkait narkoba yang ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memakai sabu-sabu selama lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa pernah berhenti memakai sabu-sabu selama 2 (dua) tahun namun selama lebih dari 1 (satu) tahun terakhir ini Terdakwa kembali memakai sabu-sabu lagi;
- Bahwa Terdakwa kembali memakai sabu-sabu karena dipengaruhi oleh RAMA yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mempunyai 2 (dua) orang anak dan seorang istri;
- Bahwa timbangan elektrik yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah milik EWIN. Terdakwa menyimpan timbangan elektrik tersebut karena timbangan tersebut dititip oleh EWIN di rumahnya;
- Bahwa timbangan elektrik tersebut digunakan oleh EWIN untuk mengecek berat sabu yang dibeli dari RAMA;
- Bahwa yang mengantar bukti berupa 1 (satu) paket sabu ke rumah Terdakwa adalah EWIN;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tes urine dan hasilnya positif yang mana hasil tersebut Terdakwa telah baca dan tandatangani sendiri;
- Bahwa sabu tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memakai sabu yaitu setengah sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana posisi dari EWIN sekarang;
- Bahwa EWIN tidak ikut ditangkap oleh Polisi;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut dari RAMA;
- Bahwa Terdakwa telah memesan paket sabu dari RAMA sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kedua seharga Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah), dan ketiga seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus plastik klip bening; (berat bersih 0,02 gram);
2. 1 (satu) unit timbangan elektrik kecil warna silver;
3. 1 (satu) unit hp OPPO warna hitam dengan simcard 085922127231;
4. 1 (satu) lembar jaket warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi JUNAIDI dan Saksi IQTIAR NOVIANSYAH yang merupakan anggota Kepolisian dari bagian Opsnal Dit Res Narkoba Polda Bengkulu pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 17.50 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Raflesia Nomor 3 RT 06 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa diawali dari adanya informasi dari masyarakat serta hasil dari penyelidikan anggota Opsnal Dit Res Narkoba Polda Bengkulu yang mana sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Raflesia Nomor 3 RT 06 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* OPPO warna hitam dengan *sim card*, 1 (satu) paket sabu

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus plastik klip kecil bening, dan 1 (satu) unit timbangan elektrik kecil warna silver;

- Bahwa Terdakwa menghubungi RAMA pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 09.00 WIB untuk membeli sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada pukul 12.30 WIB datang seorang laki-laki yang bernama EWIN menemui Terdakwa. EWIN adalah sebagai orang suruhan RAMA yang bertugas untuk mengantarkan paket sabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada EWIN dan kemudian EWIN melemparkan sebuah kotak rokok Surya ke teras lantai rumah kontrakan Terdakwa yang kemudian diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kotak rokok Surya tersebut berisi 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa paket tersebut kemudian Terdakwa simpan di dalam kantong jaket warna putih yang tergantung di belakang pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 17.00 WIB melakukan penggerebekan di rumah kontrakan Terdakwa dan kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah kontrakan tersebut. Pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik kecil bening di dalam kantong sebelah kiri jaket warna putih yang tergantung di belakang pintu kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit timbangan elektrik kecil warna silver di tempat meja TV, serta 1 (satu) unit *handphone* OPPO warna hitam dengan simcard XL 085922127231 yang pada saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah 0,02 gram;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian barang bukti, 1 (satu) paket seberat 0,02 gram tersebut benar merupakan *metamfetamin* yang merupakan Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 sebagaimana lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut dari RAMA;
- Bahwa Terdakwa telah memesan paket sabu dari RAMA sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kedua

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah), dan ketiga seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan paket sabu yang ditemukan;
- Bahwa hasil tes urin yang dilakukan terhadap Terdakwa adalah positif;
- Bahwa paket sabu tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk menambah stamina;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak bersalah sebagaimana perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu menghubungkan fakta-fakta di persidangan tersebut diatas dengan unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan ANDRIANSYAH bin (Alm) NOOR SYAHRUDIN di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan keterangan seluruh saksi-saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini



dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan dihadirkannya Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” yang merupakan *addressaat norm* tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan melihat pemenuhan unsur-unsur yang lain dalam satu rangkaian rumusan pasal. Sehingga benar atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dilihat dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut ataukah tidak. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2. “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa untuk menguraikan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” perlu dipahami bahwa kedua unsur tersebut berasal dari induk unsur melawan hukum. Berdasarkan konklusi dari beberapa pendapat Ahli, maka unsur “melawan hukum” tersebut dimaknai menjadi setidaknya 3 (tiga) makna, antara lain: melawan hukum sebagai bertentangan dengan hukum obyektif (*in strijd met het objectief recht*) sebagaimana yang dianut oleh Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, bertentangan dengan hak subyektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*) sebagaimana yang dianut oleh Noyon, dan tanpa hak (*zonder eigen recht*) sebagaimana dianut oleh Hoge Raad. Dalam pembagian makna tersebut, maka unsur “tanpa hak”



(*zonder eigen recht*) sebenarnya merupakan salah satu dari makna “melawan hukum” itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Noyon, van Veen, dan Jan Remmelink yang pada intinya menyatakan penetapan makna melawan hukum haruslah disesuaikan dengan konteks setiap delik dengan merujuk pada maksud dan tujuan ketentuan terkait, sejarah pembentukannya, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu rumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I. Jika merujuk kepada beberapa ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 8, Pasal 12, Pasal 16, dan Pasal 41, maka didapatkan sebuah kesimpulan bahwa Narkotika Golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaannya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium. Jumlah dan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut haruslah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga demikian, keberadaan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga ditujukan untuk membatasi jumlah maupun penggunaan dari Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada konteks pengaturan Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya maksud dari rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah tanpa hak (*zonder eigen recht*) yaitu tanpa adanya persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa meskipun secara konseptual demikian, dalam praktiknya sering kali ditemui bahwa seseorang yang telah memiliki hak atas suatu zat narkotika menyalahgunakan zat narkotika tersebut sehingga tidak sesuai dengan hak yang dimilikinya. Dengan argumentasi demikian maka rumusan beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan alternatif “tanpa hak atau melawan hukum”;



Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu unsur saja diantara beberapa unsur tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa menghubungi RAMA pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 09.00 WIB untuk membeli sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada pukul 12.30 WIB datang seorang laki-laki yang bernama EWIN menemui Terdakwa. EWIN adalah sebagai orang suruhan RAMA yang bertugas untuk mengantarkan paket sabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada EWIN dan kemudian EWIN melemparkan sebuah kotak rokok Surya ke teras lantai rumah kontrakan Terdakwa yang kemudian diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kotak rokok Surya tersebut berisi 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan oleh Terdakwa simpan di dalam kantong jaket warna putih yang tergantung di belakang pintu kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 17.00 WIB melakukan penggerebekan di rumah kontrakan Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan tersebut. Pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik kecil bening di dalam kantong sebelah kiri jaket warna putih yang tergantung di belakang pintu kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit timbangan elektrik kecil warna silver di tempat meja TV, serta 1 (satu) unit *handphone* OPPO warna hitam dengan simcard XL 085922127231 yang pada saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memesan paket sabu dari RAMA sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kedua seharga Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah), dan ketiga seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik kecil bening di dalam kantong sebelah kiri jaket warna putih yang ditemukan oleh Dit Res Narkoba Polda Bengkulu tergantung di belakang pintu kamar Terdakwa merupakan paket sabu hasil pembelian Terdakwa yang ketiga;



Menimbang, bahwa paket sabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk menambah stamina. Kemudian berdasarkan hasil tes urine yang dilakukan terhadap Terdakwa adalah positif;

Menimbang, bahwa tidak dimilikinya izin dari pihak yang berwenang yaitu persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait dengan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa tidak memiliki hak (tanpa hak) atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak memiliki” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;”

Menimbang, bahwa daftar Narkotika Golongan I tersebut disebutkan secara rinci dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap zat yang diduga sabu dan ditemukan di kamar milik Terdakwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor: R-PP.01.02.99.992.11.19.3689 tanggal 19 November 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Syafrudin T., Apt., M.Si. selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, didapatkan hasil pengujian Positif (+) *Metamfetamin* sehingga termasuk ke dalam Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 676/10787.00/2019 tanggal 16 November 2019 yang ditandatangani oleh Yan Irawan selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, maka diketahui bahwa berat kotor sabu (metamfetamin) tersebut adalah 0,27 gram sedangkan berat bersihnya adalah 0,02 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, seharusnya Terdakwa dikategorikan sebagai seorang penyalahguna sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga dengan demikian Penasihat Hukum memohon Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memohon Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok dari Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Hakim hanya dapat menerapkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram



2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
 5. Kelompok Ganja : 5 gram
 6. Daun Koka : 5 gram
 7. Meskalin : 5 gram
 8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
 9. Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*) : 2 gram
 10. Kelompok PCP (*phencyclidine*) : 3 gram
 11. Kelompok Fentanil : 1 gram
 12. Kelompok Metadon : 0,5 gram
 13. Kelompok Morfin : 1,8 gram
 14. Kelompok Petidin : 0,96 gram
 15. Kelompok Kodein : 72 gram
 16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa beberapa poin syarat yang ada pada ketentuan angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rahabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tersebut bersifat kumulatif sehingga mensyaratkan adanya pemenuhan seluruh syarat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa ditangkap oleh Saksi JUNAIDI dan Saksi IQTIAR NOVIANSYAH yang merupakan anggota Kepolisian dari bagian Opsnal Dit Res Narkoba Polda Bengkulu pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 17.50 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Raflesia Nomor 3 RT 06 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Penangkapan sekaligus pengeledahan terhadap Terdakwa diawali dari adanya informasi dari masyarakat serta hasil dari penyelidikan anggota Opsnal Dit Res Narkoba Polda Bengkulu yang mana sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa di rumahnya tersebut. Pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut, Terdakwa tidak sedang dalam keadaan memakai paket sabu tersebut. Sedangkan 1 (satu) paket sabu seberat 0,02 gram yang ditemukan oleh Saksi JUNAIDI dan Saksi IQTIAR NOVIANSYAH bersama anggota Opsnal Dit Res Narkoba Polda Bengkulu yang lain berada di kantong sebelah kiri jaket warna putih yang tergantung di belakang pintu kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat syarat "Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan" sebagaimana disebutkan sebagai syarat pertama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tidak terpenuhi. Sehingga dengan demikian syarat penerapan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan huruf A angka 2.b Rumusan Hukum Kamar Pidana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, "Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine*,

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan huruf A angka 1 Rumusan Hukum Kamar Pidana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, “Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”. Ketentuan tersebut ditegaskan di dalam huruf A angka 2.a Rumusan Hukum Kamar Pidana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan “dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka 1 sebab selain Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dari hasil penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh Saksi JUNAIDI dan Saksi IQTIAR NOVIANSYAH bersama anggota Opsnal Dit Res Narkoba Polda Bengkulu yang lain, hanya ditemukan 1 (satu) paket sabu seberat 0,02 gram di kantong sebelah kiri jaket warna putih yang tergantung di belakang pintu kamar Terdakwa. Jumlah tersebut lebih kecil dari batas maksimal berat Kelompok

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamphetamine (shabu) yang ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rahabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yaitu seberat 1 (satu) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi JUNAIDI dan Saksi IQTIAR NOVIANSYAH di persidangan, terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine yang mana hasilnya adalah Terdakwa positif mengonsumsi *metamphetamine*;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan huruf A angka 2.b Rumusan Hukum Kamar Pidana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika, pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit, serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine*. Sehingga dengan demikian, meskipun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, meskipun perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun oleh karena pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka berdasarkan huruf A angka 1 Rumusan Hukum Kamar Pidana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan huruf A angka 2.a Rumusan Hukum Kamar Pidana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim harus tetap memutus perkara dengan didasarkan pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa huruf A angka 1 Rumusan Hukum Kamar Pidana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan memberikan kewenangan bagi Majelis Hakim untuk menyimpangi ketentuan pidana khusus dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim tetap berpedoman pada surat dakwaan Penuntut Umum. Sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu hanya seberat 0,02 gram yang mana berat tersebut masih jauh dari batas maksimal berat Kelompok metamphetamine (shabu) yang ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rahabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yaitu seberat 1 (satu) gram, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana (*strafmaat*) terhadap Terdakwa di bawah minimum khusus yang ditetapkan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus bertanggungjawab, maka demi kebenaran dan keadilan, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah, terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut selain harus memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain (*deterrence*), juga harus menjadi suatu instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri (*reformatif*). Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus plastik klip bening; (berat bersih 0,02 gram);
- 1 (satu) unit timbangan elektrik kecil warna silver;
- 1 (satu) unit hp OPPO warna hitam dengan simcard 085922127231;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bgl



- 1 (satu) lembar jaket warna putih;
akan ditentukan selanjutnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRIANSYAH bin (Alm) NOOR SYAHRUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDRIANSYAH bin (Alm) NOOR SYAHRUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah Rp800.000.000; (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus plastik klip bening; (berat bersih 0,02 gram);
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik kecil warna silver;
 - 1 (satu) unit hp OPPO warna hitam dengan simcard 085922127231;
 - 1 (satu) lembar jaket warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **SENIN** tanggal 30 Maret 2020, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAROLOP SIMAMORA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, **HANIFZAR, S.H., M.H.** dan **MARIA SORAYA M. BR. SITINJAK, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 31 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SIDIANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **WENHARNOL, S.H., M.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HANIFZAR, S.H., M.H.

MAROLOP SIMAMORA, S.H., M.H.

MARIA SORAYA M. BR. SITINJAK, S.H.

Panitera Pengganti,

SIDIANTO, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)